



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah serta sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien guna memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan perubahan Perangkat Daerah pada saat ini dalam rangka menunjang percepatan perwujudan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah; dan
 - e. Badan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
 - c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe B;
 - d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
 6. Dinas Sosial Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;

7. Satuan . . .

7. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Perhubungan Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

18. Dinas . . .

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 19. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olah Raga;
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
 21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 22. Dinas Pariwisata Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
 23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
 24. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
 25. Dinas Kehutanan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
 26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian; dan
 28. Dinas Kebudayaan Provinsi tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan;
 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi, melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;

3. Badan . . .

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah Provinsi tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi melaksanakan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang Bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
 8. Badan Penghubung Provinsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan dengan Pemerintah Pusat; dan
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 155
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (10/256/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI

I. UMUM

Pembentukan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan asas: 1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2) intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 3) efisiensi; 4) efektivitas; 5) pembagian habis tugas; 6) rentang kendali; 7) tata kerja yang jelas; dan 9) fleksibilitas. Ketentuan Pasal 2 ini menempatkan asas urusan pemerintahan dalam pembentukan perangkat daerah pada urutan pertama, yang secara implisit memberi penegasan bahwa setiap pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada adanya urusan pemerintahan yang akan diselenggarakan dan diwadahi perangkat daerah dalam jenis dinas daerah. Artinya, dalam membentuk perangkat daerah khususnya dinas daerah maka urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar utama sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Ketujuh Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian Urusan Pemerintahan tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai pembagian Urusan Pemerintahan dalam Undang-Undang *a quo* ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagai berikut:

- “(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (5) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat(4) dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas Daerah provinsi.”

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas